



PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kementrian Perhubungan, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 406/66/V/2007, tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 1227/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 04 Nopember 2014 dengan Akte Cerai Nomor 1545/AC/2014/PA.Smd tanggal 02 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Rizky Damil bin Hamdani lahir tanggal 27 Juni 2007;
4. Bahwa selama perceraian dari bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Maret tahun 2015 anak tersebut di asuh dan pelihara oleh Tergugat di Samarinda akan tetapi setelah bulan April tahun 2015 anak tersebut ditiptikan kepada orang tua Tergugat di Muara Muntai;
5. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan menitipkan anak tersebut ke orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat bekerja di Kantor Kecamatan Muara Muntai sehingga kalau orang tua Tergugat bekerja anak tersebut tidak ada yang mengurus sehingga anak tersebut kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat sebagai orang tua kandung;
6. Bahwa atas hal tersebut maka Tergugat telah nyata menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang seharusnya dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak layak/tidak cakap untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat Tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Ahmad Rizky Damil bin Hamdani berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse, tanggal 12 Agustus 2016, 18 Oktober 2016 dan 09 Nopember 2016 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor:1545/AC/2014/PA.Smd tanggal 02 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Risky Damil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 11 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi I Tempat/Tanggal lahir: Muara Muntai/08 Nopember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di RT.09, RW.03, Kelurahan Teluk Selimau, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah bercerai pada tahun 2014 di Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor dan Tergugat bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Risky Damil;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut sekarang dalam kondisi sehat dan sudah sekolah di Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai honorer di Kementerian Perhubungan di Tanjung Selor dan Tergugat honorer di Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Penggugat baik terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat di marahi oleh Istri Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah di rawat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum tinggal bersama Penggugat, anak tersebut pernah tinggal bersama orang tua Tergugat di Muara Muntai
- Bahwa saksi mengetahui Pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat pernah datang ke Muara Muntai untuk mengambil anak tersebut, selanjutnya anak tersebut ikut bersama Penggugat ke Tanjung Selor dan anak tersebut dengan senang hati bersedia ikut dengan Penggugat;

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II Tempat/Tanggal lahir: Muara Muntai/10 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Serindit, RT.39, RW.06, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah bercerai pada tahun 2014 di Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor dan Tergugat bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Risky Damil;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut sekarang dalam kondisi sehat dan sudah sekolah di Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai honorer di Kementrian Perhubungan di Tanjung Selor dan Tergugat honorer di Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Istri Penggugat baik terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat di marahi oleh Istri Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah di rawat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum tinggal bersama Penggugat, anak tersebut pernah tinggal bersama orang tua Tergugat di Muara Muntai
- Bahwa saksi mengetahui Pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat pernah datang ke Muara Muntai untuk mengambil anak tersebut, selanjutnya anak tersebut ikut bersama Penggugat ke Tanjung Selor dan anak tersebut dengan senang hati bersedia ikut denga Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mengenai hak asuh anak dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

tergugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2014 dengan akta cerai Nomor 01545/AC/2014/PA.Tse., tanggal 02 Desember 2014 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat berusaha menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 152 R.Bg., terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tanjung Selor telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai satu orang anak laki-laki. Yang bernama Ahmad Rizky Damil bin Hamdani yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut agar Penggugat mempunyai legal standing dalam mengasuh anak tersebut, dan tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha mengambil hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat tersebut, maka ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dapat dikabulkan atau tidak

Menimbang bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harus memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan sebagai "alat ukur standar" dalam menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pada pihak yang mendalilkan negatif;
- bahwa jika Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat harus dianggap sebagai tidak ada bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, dan dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, dan hal-hal yang sudah diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi alat ukur standart pembuktian di atas, oleh karena Tergugat sengaja tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat maka harus dianggap sebagai tidak ada bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2.), kesemuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor, pada tahun 2014 (bukti P.1);
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Ahmad Rizky Damil bin Hamdani, umur 9 tahun (bukti P.2);
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat berada dan ikut bersama orang tua Tergugat di Muara Muntai tidak pernah di rawat oleh Tergugat, (bukti saksi-saksi)
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, anak tersebut dengan senang hati bersedia ikut dengan Penggugat (bukti saksi-saksi) :

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer di Kemenhub serta mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan anak, karena nyatanya selama anak bersama Tergugat, yang membiayai sekolah anak tersebut adalah Penggugat (bukti saksi-saksi);
6. Bahwa Penggugat semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tercukupi (bukti saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Rizky Damil bin Hamdani (9 tahun) belum berumur 12 tahun, di mana sejak perceraian Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat dan tidak pernah di rawat oleh Tergugat, oleh karena itu ada indikasi melalaikan tanggung jawab mengasuh anak, yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dengan adanya indikasi melalaikan tanggung jawab tersebut dikawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan *Psichis* dari anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم.....

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama Ahmad Rizky Damil bin Hamdani (9 tahun) adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut ikut pada orang tua Tergugat tanpa dirawat oleh Tergugat, dan kemudian di ambil oleh Penggugat selaku ayah kandung dan selama ikut Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut dapat menjamin dan menentramkan hidup bagi si anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 14 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IWAN ARIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I

Hakim Anggota II,

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I

Panitera Pengganti,

IWAN ARIYANTO, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)